

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN
Nomor : 421/6367/414.050/2016

Tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan **SDIT MUMTAZUL QUR'AN**
Oleh **YAYASAN BINA KHOIR GENERATION**
Di Desa **MERKAWANG** Kecamatan **TAMBAKBOYO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TUBAN

- Membaca** : Proposal Ijin Pendirian SDIT Mumtazul Qur'an nomor 420/703/414.050.018/2016 tanggal 30 Nopember 2016;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan, khususnya penyelenggaraan sekolah swasta;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah swasta dapat berjalan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian sekolah bagi pihak pemohon yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian Tim, pemohon telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah swasta sehingga perlu diberikan/ditetapkan ijin kepada pemohon/yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban;
6. Peraturan Bupati Tuban No. 34 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada..... **YAYASAN BINA KHOIR GENERATION**
Untuk mendirikan..... **SDIT MUMTAZUL QUR'AN**
dengan alamat Desa..... **MERKAWANG**
Kecamatan..... **TAMBAKBOYO**
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menaati ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- KETIGA** : Menunjuk Kepala UPTD Dikpora di Kecamatan setempat untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan serta melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban;
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yayasan/sekolah yang bersangkutan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TUBAN

Pada tanggal : 15 Desember 2016

Di Kabupaten Tuban
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tuban



Drs. H. SUTRISNO, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19580422 198303 1 008

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kecamatan..... **TAMBAKBOYO**